

DARI PUTUSAN KE PENEGAKAN: PARADOKS PENEGAKAN HUKUM DALAM KASASI PERKARA TIMAH NOMOR 5009 K/PID.SUS/2025

Andi Saputra

Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis paradoks penegakan hukum pidana korupsi di Indonesia melalui studi kasus perbedaan penetapan kerugian negara dalam kasus korupsi tata niaga timah di Bangka Belitung. Paradoks terjadi ketika Putusan Mahkamah Agung Nomor 5009 K/Pid.Sus/2025 yang telah berkekuatan hukum tetap menetapkan kerugian negara sebesar Rp29.672.506.122.882 namun Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan publik pada 6 Oktober 2025 menyebut kerugian mencapai Rp300 triliun, menghasilkan selisih Rp270,3 triliun. Penelitian ini merumuskan dua pertanyaan: bagaimana eksistensi putusan pengadilan dalam proses penegakan hukum pidana dan bagaimana konsekuensi penegakan hukum pidana yang dilakukan di luar koridor hukum serta dampaknya bagi lembaga yudikatif. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis konseptual dan perundang-undangan, mengkaji putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, serta teori sistem hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa paradoks tersebut mencerminkan delegitimasi putusan pengadilan sebagai penentu kebenaran hukum final, pelanggaran prinsip pemisahan kekuasaan yang dijamin Pasal 24 UUD 1945, dan ancaman terhadap supremasi hukum. Penegakan hukum di luar koridor melalui pernyataan publik pejabat eksekutif telah merusak independensi yudikatif, menciptakan krisis kepastian hukum, dan menimbulkan demoralisasi aparat penegak hukum. Penelitian merekomendasikan reformasi sistemik meliputi penguatan jaminan konstitusional finalitas putusan pengadilan, pembentukan sistem komunikasi publik pejabat negara, standarisasi metodologi penetapan kerugian negara, dan penguatan mekanisme *check and balances* antar lembaga negara untuk memulihkan integritas sistem hukum Indonesia.

Kata Kunci: Putusan Pengadilan, Korupsi Timah, Kepastian Hukum.

Abstract

This research aims to analyze the paradox of criminal law enforcement of corruption in Indonesia through a case study of differences in determining state losses in the tin trade corruption case in Bangka Belitung. The paradox occurs when the Supreme Court Decision Number 5009 K/Pid.Sus/2025 with permanent legal force determined state losses of IDR29,672,506,122,882 but President Prabowo Subianto in a public statement on October 6, 2025 mentioned losses reaching IDR300 trillion, resulting in a difference of IDR270.3 trillion. This research formulates two questions: how is the existence of court decisions in the criminal law enforcement process and what are the consequences of criminal law enforcement conducted



@2025 Proceeding APHTN-HAN, All rights reserved.

This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

outside legal corridors and its impact on judicial institutions. The research method uses a normative juridical approach with conceptual and statutory analysis, examining court decisions, laws and regulations, and legal system theory. The research results show that this paradox reflects the delegitimation of court decisions as determinants of final legal truth, violation of the principle of separation of powers guaranteed by Article 24 of the 1945 Constitution, and threats to the rule of law. Law enforcement outside legal corridors through public statements by executive officials has damaged judicial independence, created a crisis of legal certainty, and caused demoralization of law enforcement officials. The research recommends systemic reform including strengthening constitutional guarantees of the finality of court decisions, establishing public communication protocols for state officials, standardizing methodologies for determining state losses, and strengthening check and balances mechanisms between state institutions to restore the integrity of Indonesia's legal system.

Keywords: *Court Decision, Tin Corruption, Legal Certainty.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kasus penegakan hukum terhadap tata kelola timah di Bangka Belitung yang dilakukan Kejaksaan Agung (Kejagung) pada awal 2024 menjadi salah satu kasus yang cukup menarik perhatian publik pasca reformasi, khususnya di bidang tindak pidana korupsi. Penyebabnya karena publikasi sistematis dan massif tentang adanya kerugian keuangan negara yang mencapai Rp 300 triliun. Belasan nama diproses dan diadili. Mereka berasal dari kluster BUMN, kluster Pemerintah, dan kluster swasta. Profil orang yang terseret kasus memiliki rekam jejak yang cukup elite, memiliki jejaring koneksi luas dan eksklusif. Salah satu di antaranya adalah Harvey Moeis.

Putusan Harvey Moie telah berkekuatan hukum tetap yaitu lewat Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst, jo Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 1/PID.SUS-TPK/2025/PT DKI jo Putusan Kasasi Nomor 5009 K/Pid.Sus/2025. Berdasarkan putusan itu, pengadilan memutuskan nilai kerugian keuangan negara sebagai akibat perbuatan Terdakwa dalam perkara *a quo*, yakni sebesar Rp 29.672.506.122.882,00 (dua puluh sembilan triliun enam ratus tujuh puluh dua miliar lima ratus enam juta seratus dua puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah).¹

Namun dalam proses eksekusi perkara tersebut di Bangka Belitung pada 6 Oktober 2025, Presiden Prabowo Subianto yang didampingi Jaksa Agung ST Burhanuddin menyebut potensi kerugian keuangan negara di kasus itu mencapai

¹ Putusan Kasasi Nomor 5009 K/Pid.Sus/2025

Rp 300 triliun.² Pernyataan angka kerugian negara tersebut tentunya berseberangan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Setelah itu, sebuah analisis dikeluarkan oleh lembaga pemantau percakapan medias sosial 'Drone Emprit' yang menyebutkan isu Timah tersebut dibingkai bukan hanya sebagai penegakan hukum, tetapi sebagai sebuah tindakan heroik untuk menegakkan kedaulatan ekonomi. Secara keseluruhan, framing ini berdampak signifikan dalam membangun persepsi publik yang positif dan memperkuat legitimasi serta kepercayaan terhadap kepemimpinan baru di Indonesia.³

Penelitian tentang Paradoks Penegakan Hukum Pasca Putusan Pengadilan menjadi penting dan mendesak karena beberapa pertimbangan:

1. Pertama, dari perspektif teoretis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan diskursus tentang relasi kekuasaan dalam negara hukum, khususnya bagaimana produk kekuasaan yudikatif berinteraksi dengan narasi yang dibangun oleh kekuasaan eksekutif.
2. Kedua, dari perspektif praktis, penelitian ini mengidentifikasi dampak konkret dari inkonsistensi penegakan hukum terhadap kepastian hukum, kepercayaan publik, dan integritas sistem peradilan.
3. Ketiga, dari perspektif reformasi hukum, penelitian ini merumuskan rekomendasi untuk memperkuat eksistensi putusan pengadilan sebagai pedoman final dalam penegakan hukum pidana.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana eksistensi putusan pengadilan dalam proses penegakan hukum pidana?
2. Bagaimana bila penegakan hukum pidana dilakukan di luar koridor hukum pidana dan dampaknya bagi lembaga yudikatif?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).⁴ Pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji konsep-konsep hukum yang relevan seperti konsep negara hukum, kepastian hukum, independensi kekuasaan kehakiman, dan finalitas putusan pengadilan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi

² <https://news.detik.com/berita/d-8147335/prabowo-bayangkan-kerugian-karena-tambang-timah-ilegal-rp-300-t>

³ Drone Emprit "Analisis Framing Media Menggunakan Framework Entman & Edelman Pemberantasan Tambang Ilegal di Era Pemerintahan Prabowo Subianto", 8 Oktober 2025

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019), 14.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta putusan pengadilan dalam kasus korupsi tata niaga timah. Bahan hukum sekunder meliputi literatur hukum, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan studi kepustakaan. Analisis data menggunakan teknik analisis kualitatif dengan metode interpretasi sistematis, yaitu menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan keseluruhan sistem hukum dan keterkaitan antar norma hukum.⁵ Validitas data dijamin melalui triangulasi sumber dengan melakukan cross-checking antara berbagai sumber data untuk memastikan konsistensi dan akurasi informasi.

II. PEMBAHASAN

A. Eksistensi Putusan Pengadilan dalam Proses Penegakan Hukum Pidana

Putusan pengadilan merupakan mahkota dari proses peradilan yang mencerminkan puncak dari fungsi kekuasaan kehakiman dalam menegakkan hukum dan keadilan. Dalam sistem hukum Indonesia, kedudukan putusan pengadilan memiliki legitimasi konstitusional yang kuat berdasarkan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.⁶

Eksistensi putusan pengadilan dalam proses penegakan hukum pidana dapat dilihat dari beberapa aspek fundamental. Pertama, dari aspek filosofis, putusan pengadilan merupakan konkretisasi dari cita hukum (*rechtsidee*) yang mengandung tiga unsur yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Kedua, dari aspek yuridis, putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap memiliki kekuatan mengikat (*binding force*) dan kekuatan pembuktian (*bewijskracht*). Ketiga, dari aspek sosiologis, putusan pengadilan merupakan instrumen penyelesaian konflik dalam masyarakat yang memberikan kepastian tentang hak dan kewajiban para pihak.

Dalam konteks kasus korupsi tata niaga timah, Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 5009 K/Pid.Sus/2025 yang menetapkan kerugian negara sebesar Rp29.672.506.122.882,00 memiliki beberapa karakteristik yuridis yang fundamental. Pertama, putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sehingga memiliki kekuatan hukum yang definitif dan final. Kedua, putusan tersebut memiliki kekuatan eksekutorial yang berarti dapat dilaksanakan secara paksa oleh alat negara. Ketiga, putusan tersebut memiliki asas res judicata yang berarti perkara yang sama tidak dapat diajukan kembali ke pengadilan.⁷

⁵ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2021), 58.

⁶ UUD 1945, Pasal 24 ayat (1).

⁷ Black's Law Dictionary, 1534.

Sudikno Mertokusumo menegaskan bahwa putusan hakim memiliki tiga fungsi utama yaitu fungsi yuridis, fungsi konstitutif, dan fungsi deklaratif.⁸ Fungsi yuridis berkaitan dengan kekuatan mengikat putusan terhadap para pihak. Fungsi konstitutif berarti putusan menciptakan atau meniadakan suatu keadaan hukum. Fungsi deklaratif berarti putusan menyatakan apa yang menjadi hukum dalam kasus konkret. Dalam kasus korupsi tata niaga timah, ketiga fungsi tersebut termanifestasi dalam penetapan kerugian negara yang menjadi dasar untuk pengembalian kerugian keuangan negara.

Namun demikian, eksistensi putusan pengadilan dalam kasus ini menghadapi tantangan serius ketika pejabat eksekutif membuat pernyataan publik yang kontradiktif dengan substansi putusan. Pernyataan Presiden tentang kerugian negara Rp 300 triliun yang berbeda drastis dengan putusan pengadilan menciptakan dualisme kebenaran hukum. Hal ini bertentangan dengan prinsip *unity of law* yang mensyaratkan adanya kesatuan dan konsistensi dalam sistem hukum.

Dari perspektif teori kewenangan, penetapan kerugian negara dalam perkara pidana korupsi merupakan domain eksklusif kekuasaan kehakiman. Hans Kelsen dalam teori hierarki norma menyatakan bahwa setiap organ negara memiliki kewenangan yang dibatasi oleh norma hukum yang lebih tinggi.⁹ Dalam konteks ini, kewenangan untuk menetapkan fakta hukum termasuk kerugian negara dalam perkara pidana merupakan kewenangan atributif pengadilan yang tidak dapat diintervensi oleh kekuasaan lain.

B. Paradoks Penegakan Hukum Vs Narasi Politik

Ediwarman dalam kajiannya tentang paradoks penegakan hukum pidana dalam perspektif kriminologi mengidentifikasi bahwa paradoks terjadi ketika perlawanan atau pertentangan dalam menegakkan hukum pidana, di mana hukum yang seharusnya berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, dalam kenyataannya ditegakkan dengan cara yang berlawanan atau bertentangan dengan aturan hukum yang sudah ada.¹⁰ Paradoks secara etimologi merupakan lawan dari azas, sedangkan azas sendiri merupakan fundamen atau suatu alam pikiran dasar yang melatar belakangi pembentukan norma hukum yang seharusnya dipergunakan sebagai pedoman bagi setiap aparaturnya penegak hukum.

Dari perspektif teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, efektivitas penegakan hukum ditentukan oleh tiga komponen yang saling berinteraksi yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).¹¹ Struktur hukum berkaitan dengan tatanan

⁸ Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, 182.

⁹ Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, trans. Max Knight (Berkeley: University of California Press, 1967), 221.

¹⁰ Ediwarman, *Paradoks Penegakan Hukum Pidana dalam Perspektif Kriminologi di Indonesia* (Medan: Fakultas Hukum USU, 2024), 25.

¹¹ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), 14-15.

kelembagaan dan kinerja lembaga dalam sistem hukum, substansi hukum mencakup aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem tersebut, sedangkan budaya hukum merupakan sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum yang mencakup kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Paradoks dalam kasus korupsi tata niaga timah menunjukkan disfungsi pada ketiga komponen sistem hukum tersebut secara simultan.

Dalam konteks struktur hukum, paradoks ini menunjukkan adanya tumpang tindih kewenangan antara lembaga yudikatif yang memiliki kewenangan konstitusional untuk menetapkan fakta hukum melalui putusan pengadilan dengan lembaga eksekutif yang seharusnya hanya melaksanakan putusan tersebut. Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.¹² Independensi kekuasaan kehakiman ini merupakan prasyarat mutlak bagi terwujudnya negara hukum demokratis dan merupakan salah satu ciri utama negara hukum modern.

Dari aspek substansi hukum, terjadi kontradiksi antara norma hukum yang menetapkan finalitas putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan praktik pernyataan publik pejabat eksekutif yang mengabaikan atau bahkan "merevisi" putusan tersebut. Prinsip *res judicata pro veritate habetur* yang merupakan asas fundamental dalam sistem hukum menyatakan bahwa putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap harus dianggap sebagai kebenaran.¹³ Ketika prinsip ini diabaikan, maka seluruh bangunan kepastian hukum menjadi goyah.

Dari perspektif budaya hukum, paradoks ini mencerminkan degradasi penghormatan terhadap putusan pengadilan sebagai produk institusi yudikatif yang independen. Hal ini bertentangan dengan prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) yang menjadi pilar fundamental dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Montesquieu dalam teorinya tentang Trias Politica menekankan pentingnya pemisahan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif untuk mencegah kesewenang-wenangan dan menjamin kebebasan warga negara.¹⁴

Paradoks ini juga berimplikasi pada prinsip kepastian hukum (*rechtszekerheid*) yang merupakan salah satu tujuan hukum selain keadilan (*gerechtigheit*) dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*). Gustav Radbruch dalam teorinya tentang tiga tujuan hukum menyatakan bahwa ketiga tujuan tersebut harus berada dalam keseimbangan, namun dalam praktiknya sering terjadi ketegangan (*spannungsverhältnis*) di antara ketiganya.¹⁵ Dalam kasus ini, upaya menciptakan narasi politik tentang keberhasilan pemberantasan korupsi justru mengorbankan kepastian hukum yang telah ditetapkan melalui putusan pengadilan.

¹² Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24 ayat (1).

¹³ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, 11th ed. (St. Paul: Thomson Reuters, 2019), 1534.

¹⁴ Charles de Secondat Montesquieu, *The Spirit of Laws*, trans. Thomas Nugent (London: Bell & Sons, 1914), 151-152.

¹⁵ Gustav Radbruch, *Rechtsphilosophie* (Stuttgart: K.F. Koehler Verlag, 1973), 168.

C. Konsekuensi Penegakan Hukum di Luar Koridor dan Dampaknya bagi Lembaga Yudikatif

Penegakan hukum di luar koridor dalam konteks kasus korupsi tata niaga timah termanifestasi dalam bentuk pernyataan publik pejabat eksekutif yang bertentangan dengan putusan pengadilan. Fenomena ini memiliki konsekuensi multidimensional yang tidak hanya berdampak pada kasus konkret tetapi juga pada sistem hukum secara keseluruhan, yaitu:

- a) *Konsekuensi pertama* adalah terjadinya delegitimasi institusional terhadap lembaga yudikatif. Ketika putusan pengadilan yang telah melalui proses pemeriksaan bertingkat dapat "dikoreksi" melalui pernyataan publik, maka kredibilitas dan otoritas pengadilan sebagai lembaga penegak keadilan menjadi terdegradasi. Perbedaan Rp 270,3 triliun antara putusan pengadilan dengan pernyataan presiden menciptakan persepsi publik bahwa pengadilan tidak kompeten atau tidak kredibel dalam menetapkan kerugian negara.¹⁶
- b) *Konsekuensi kedua* adalah terjadinya krisis kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan *conditio sine qua non* bagi tegaknya negara hukum. Lon L. Fuller dalam teorinya tentang *inner morality of law* menyatakan bahwa salah satu prinsip fundamental hukum adalah konsistensi antara aturan yang diumumkan dengan pelaksanaannya.¹⁷ Ketika terjadi inkonsistensi antara putusan pengadilan dengan narasi pejabat publik, maka kepastian hukum menjadi ilusi.
- c) *Konsekuensi ketiga* adalah rusaknya mekanisme *check and balances* dalam sistem ketatanegaraan. Prinsip pemisahan kekuasaan tidak hanya bermakna pembagian fungsi tetapi juga pembatasan kekuasaan melalui mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi. Ketika eksekutif dapat *mengoverride* putusan yudikatif melalui narasi publik, maka terjadi dominasi satu cabang kekuasaan terhadap cabang kekuasaan lain yang mengancam keseimbangan konstitusional.

Dampak terhadap lembaga yudikatif sangat signifikan dan bersifat sistemik, yaitu:

1. Pertama, terjadi demoralisasi aparat penegak hukum khususnya hakim yang putusannya tidak dihormati;
2. Kedua, menurunnya kepercayaan publik terhadap pengadilan sebagai tempat mencari keadilan;
3. Ketiga, terjadinya *judicial timidity* di mana hakim menjadi ragu-ragu dalam memutus perkara yang sensitif secara politik;
4. Keempat, rusaknya independensi yudikatif karena adanya tekanan implisit untuk mengikuti narasi politik dominan.¹⁸

¹⁶ Wahyu Hadi Suyatmiko, "Memaknai Turunnya Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tahun 2020," *INTEGRITAS* 7, no. 1 (2021): 170.

¹⁷ Lon L. Fuller, *The Morality of Law*, rev. ed. (New Haven: Yale University Press, 1969), 39.

¹⁸ Kurniawan Hadji et al., "Optimalisasi Kinerja Hukum Tata Negara Melalui Lembaga KPK," *Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara* 2, no. 2 (2024): 121.

Dalam jangka panjang, penegakan hukum di luar koridor akan menciptakan preseden buruk yang dapat direplikasi dalam kasus-kasus lain. Hal ini akan menghasilkan *anomie* dalam sistem hukum, di mana norma-norma hukum kehilangan daya ikatnya karena inkonsistensi dalam penegakannya. Emile Durkheim menyatakan bahwa anomie terjadi ketika norma-norma sosial melemah atau hilang, yang mengakibatkan individu kehilangan pegangan tentang apa yang benar dan salah.¹⁹

III. PENUTUPAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan di atas, dapat disimpulkan:

1. Bahwa eksistensi putusan pengadilan sebagai pedoman penegakan hukum pidana di Indonesia menghadapi paradoks fundamental dalam penegakan hukum kasus korupsi tata niaga timah. Putusan Mahkamah Agung yang menetapkan kerugian negara Rp 29,6 triliun telah memenuhi syarat yuridis, filosofis, dan sosiologis sebagai produk kekuasaan kehakiman yang independen, namun eksistensinya terdegradasi oleh pernyataan publik pejabat eksekutif yang menyebut kerugian Rp 300 triliun.
2. Penegakan hukum di luar koridor melalui pernyataan publik yang kontradiktif dengan putusan pengadilan menghasilkan konsekuensi destruktif berupa delegitimasi institusional, krisis kepastian hukum, dan rusaknya *check and balances*. Dampaknya terhadap lembaga yudikatif meliputi demoralisasi aparat, penurunan kepercayaan publik, *judicial timidity*, dan ancaman terhadap independensi yudikatif.
3. Paradoks di atas mengancam fondasi negara hukum yang diamanatkan konstitusi dan memerlukan reformasi sistemik untuk memulihkan integritas sistem hukum Indonesia.

B. Saran

Untuk mengatasi paradoks tersebut di atas, penelitian ini merekomendasikan:

1. Pertama, penguatan jaminan konstitusional atas finalitas putusan pengadilan melalui amandemen UUD atau pembentukan undang-undang organik.
2. Kedua, pembentukan protokol komunikasi publik yang melarang pejabat negara membuat pernyataan kontradiktif dengan putusan pengadilan.
3. Ketiga, penguatan mekanisme *check and balances* melalui revitalisasi peran DPR dan Komisi Yudisial dalam mengawasi konsistensi penegakan hukum pasca putusan pengadilan.

¹⁹ Emile Durkheim, *The Division of Labor in Society*, trans. W.D. Halls (New York: Free Press, 1984), 338.

DAFTAR PUSTAKA

- "Prabowo: Bayangkan, Kerugian karena Tambang Timah Ilegal Rp 300 T!" Detik.com, 6 Oktober 2025. <https://news.detik.com/berita/d-8147335/prabowo-bayangkan-kerugian-karena-tambang-timah-ilegal-rp-300-t>.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Atmaja, Zulfi Satria, Khoirun Nisa Herdani, dan Galih Santoso. "Analisis Hukum atas Implementasi UUD Negara Republik Indonesia dalam Penanganan Kasus Korupsi di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Transformatif* 1, no. 2 (2022): 127-136.
- Black, Henry Campbell. *Black's Law Dictionary*. 11th ed. St. Paul: Thomson Reuters, 2019.
- Darmodiharjo, Darji, dan Shidarta. *Penjabaran Nilai-nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019.
- Ediwarman. *Paradoks Penegakan Hukum Pidana dalam Perspektif Kriminologi di Indonesia*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2024.
- Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975.
- Fuller, Lon L. *The Morality of Law*. Revised ed. New Haven: Yale University Press, 1969.
- Hadji, Kurniawan, et al. "Optimalisasi Kinerja Hukum Tata Negara Melalui Lembaga KPK dalam Upaya Mengurangi Angka Korupsi." *Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara* 2, no. 2 (2024): 116-128.
- Kelsen, Hans. *Pure Theory of Law*. Translated by Max Knight. Berkeley: University of California Press, 1967.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Putusan Nomor 5009 K/Pid.Sus/2025*.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2021.
- Montesquieu, Charles de Secondat. *The Spirit of Laws*. Translated by Thomas Nugent. London: Bell & Sons, 1914.
- Pahlevi, Farhan Subhi. "Pemberantasan Korupsi di Indonesia Perspektif Legal System Lawrence M. Friedman." *El-Dusturie* 1, no. 1 (2022): 45-62.
- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. *Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst*.
- Pengadilan Tinggi Jakarta. *Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2025/PT DKI*.
- Radbruch, Gustav. *Rechtsphilosophie*. Stuttgart: K.F. Koehler Verlag, 1973.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.

Suyatmiko, Wahyu Hadi. "Memaknai Turunnya Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tahun 2020." *INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi* 7, no. 1 (2021): 161-178.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157.